

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju zaman, semakin banyak kerusakan. Semakin maju teknologi, semakin banyak pula maksiat di mana-mana. Itulah yang terjadi di zaman kita ini. Di akhir zaman, perbuatan zina pun tersebar di mana-mana. Bahkan di kalangan pelajar sudah tersebar virus yang merusak ini. Tidak sedikit di antara mereka yang melakukan perzinahan di usia dini. Dan satu lagi yang membuat resah adalah tersebarnya video dan gambar porno di tengah-tengah masyarakat. Bahkan diceritakan bahwa yang berperan dalam video tersebut bukan hanya orang dewasa, namun remaja-remaja SMP pun ada yang memerankannya.

Secara umum, zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka tanpa adanya ikatan perkahwinan yang sah diantara mereka. Sedangkan menurut ensiklopedia Islam, Zina ialah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkahwinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan.¹

Kemudian ulama' Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri dapat menimbulkan syahwat.² Maraknya kasus perzinahan yang terjadi dan terus meningkat pada kalangan anak-anak muda bahkan juga dalam keluarga sangatlah meresahkan masyarakat. Zina berdampak negatif terhadap keluarga dan masyarakat dimana perbuatan zina dapat merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam keluarga terjadi perbuatan zina, baik yang dilakukan oleh suami ataupun sang istri, maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang. Hubungan antara suami istri serta anak-anak menjadi tidak serasi seperti sedia kala dan berakibat hancurnya rumah tangga yang sudah dibangun. Zina juga dapat merusak pendidikan anak.³ Di sisi lain, perbuatan zina dilakukan oleh orang yang masih melajang dapat mendorong timbulnya keengganan untuk melakukan pernikahan karena apa yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah

¹ Tim Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6 (Jakarta : Ichtiar Baru, 1996), hlm. 2026.

² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al Jina'I al-Islamiy Muqaranah bi al-Qanuni alWadi'iy*, jilid 2 (Mesir: Daar at-Turats, 2005), hlm. 307.

³ Abdurrahman al Jazary, *Kitabul Fiqhi 'Ala Madzahibil Arbaah*, Jilid v, Cet ke 1 (Bairut : Darul Fikri, 2003), hlm. 49-50.

tanpa banyak resiko. Jika terus menerus terjadi pandangan seperti ini dikalangan masyarakat, maka lama kelamaan hanya ada masyarakat yang akhlaknya rusak serta tidak mengindahkan lagi norma-norma agama dan aturanaturan kemasyarakatan.⁴

Disamping itu, dengan terjadinya kasus perzinaan yang terus meningkat ditakutkan akan menimbulkan beberapa penyakit diantaranya HIV, AIDS, Sipilis dan lain sebagainya. Dan jika hal itu sudah terjadi, tentunya saja orang yang merasa dirugikan bukan hanya si pelaku, namun orang disekitarnya pasti merasa dirugikan. Apalagi jika si pelaku tertangkap tangan dalam melakukan perzinaan ataupun terkena penyakit dari apa yang telah dia lakukan, pasti keluarga, daerah, bahkan kerabat-kerabatnya akan merasa malu dan terbebani atas apa yang telah dia lakukan. Belum lagi kalau dari apa yang telah dia lakukan bisa menimbulkan lahirnya seseorang, tentunya orang yang lahir dari hubungan perzinaan akan merasa malu dan tidak jelas nasab serta keturunannya.⁵

Islam melarang keras perbuatan zina. Karena zina merupakan salah satu dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu sanksinya pun juga sangat berat karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.⁶ Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah Swt. 32

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam ayat tersebut mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan pasti sangatlah membahayakan. Dengan adanya larangan pasti juga ada sebuah hukuman jika ada yang melanggar larangan tersebut. Di dalam al-Qur'an hukuman terhadap pelaku zina diatur dalam Alquran, Firman Allah Swt. :⁷

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur [24]

Sedangkan di dalam As-Sunnah hukuman terhadap pelaku zina disandarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw., yaitu:

⁴ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 6

⁵ Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2014.), hlm. 18.

⁷ Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) hlm. 605

Artinya: “Dan Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam”.⁸

Hal itu disepakati oleh para ulama⁹ kecuali perbedaan hal dalam penerapan hukumannya. Allah Swt. berfirman bahwasanya hukuman bagi pelaku zina adalah didera seratus kali.⁹ Dan Rasulullah Saw. juga telah bersabda bahwasanya hukuman bagi pelaku zina dibagi ke dalam dua bagian yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Untuk yang muhsan adalah dera dan rajam sementara untuk yang ghairu muhsan adalah dera dan diasingkan keduanya selama satu tahun dari daerahnya.¹⁰

Berdasarkan hukuman yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama dalam hal hukuman terhadap pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) diantaranya:

1. Imam Syafi'i, berpendapat sependapat dengan apa yang telah dipaparkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk masalah hukuman terhadap pezina ghairu muhsan yaitu didera seratus kali dan setelah itu diasingkan keduanya selama satu tahun.

2. Imam Hambali, juga berpendapat sependapat dengan apa yang telah dipaparkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk masalah hukuman terhadap pezina ghairu muhsan yaitu didera seratus kali dan setelah itu diasingkan keduanya selama satu tahun.

3. Imam Hanafi, berpendapat berpendapat bahwasanya hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan.

4. Imam Malik bin Anas, berpendapat berpendapat bahwasanya setelah pelaku zina ghairu muhsan didera seratus kali, yang diasingkan hanyalah laki-lakinya saja.

Malaysia mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam, akan tetapi hukum Islam belum secara keseluruhan diberlakukan bagi ummatnya. Sedangkan hukum di

⁸ Imam An-Nawawi, “Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj,” dalam Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc. (ed). Syarah Shahih Muslim, Jilid 8 (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 361.

⁹ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm. 24

¹⁰ Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid..., hlm.

Malaysia dilihat dari segi penerapannya belum maksimal serta sanksi-sanksi terhadap tindak pidana terlalu ringan, hal ini yang membuat masyarakat banyak melakukan tindak kejahatan serta berbuat asusila tanpa malu-malu. Di Malaysia ketika masih menjadi Tanah Melayu pada zaman lampau yaitu sebelum berlaku penjajahan, mengamalkan undang-undang Islam dan menganut Mazhab Syafi', bukti kewujudan peruntukan mengenai hukuman zina ini sepertimana yang terpahat pada Batu Bersurat Terengganu yang bertanggal 22 Februari 1303 berkenaan dengan hukuman terhadap pesalahpesalah zina. Perundangan Islam dipercayanya mula diamalkan oleh golongan masyarakat Islam sejak perkembangannya pemerintahan kerajaan Melayu Melaka, keadaannya semakin jelas apabila raja pada masa itu telah memeluk Islam. Pada peringkat awal pelaksanaan hanya pada soal ibadat dan nikah kawin. Setelah itu agak menyeluruh pada beberapa bahagian undang-undang sipil dan jinayah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai peluang untuk menumbuhkan kebebasan bagi pemerintah Provinsi dan kabupaten ataupun kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk membangun wilayahnya. Meskipun memiliki sejarah yang panjang untuk menerapkan syariat Islam di Aceh, tuntutan untuk menerapkan syariat tersebut lebih menunjukkan kesadaran akan suatu kewajiban yang diyakini dapat menjaga serta menegakkan identitas umat muslim yang khas ditengah globalisasi yang sulit dibendung.

Berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh, ternyata masih menimbulkan kontroversi, terbukti ada daerah-daerah yang belum secara efektif memberlakukan Qanun tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh yang berpendapat bahwa sanksi atau hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Aceh ini melanggar hak asasi manusia. Salah satu peristiwa yang banyak menjadi sorotan dan menimbulkan kontroversi yaitu tentang hukuman bagi pelaku zina yang berupa hukuman cambuk yang mengundang reaksi dari sebagian aktivis pejuang hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa hukuman cambuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hak asasi manusia.

Ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang tindak pidana perzinaan yaitu pasal 33 ayat (1). Pemberlakuan hukuman pada pelaku zina ini sering menuai banyak kontroversi yang diakibatkan oleh sanksi atau hukuman bagi pezina pada pasal ini yaitu dicambuk sebanyak seratus kali. Banyak masyarakat yang menilai bahwa hukuman ini sangat kejam dan tidak manusiawi, sehingga muncul pihak

yang tidak menyetujui pemberlakuan hukuman ini. Selain itu, terlihat pada pasal ini bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mengingat apabila dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Qanun Aceh ini termasuk ke dalam peraturan daerah (Perda). Undang-undang yang berlaku tertinggi di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seharusnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan KUHP yang menjadi Undang-undang tertinggi.

Dengan adanya pemahaman demikian maka Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik dan masih menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Selain Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, salah satu negara bagian dari Malaysia yaitu Selangor juga memberlakukan syariat Islam dan membentuk perundang-undangan yang disebut dengan Enakmen Jenayah Syariah Nomor 9 Tahun 1995. Enakmen (Undang-undang) ini terdiri dari 55 Seksyen (pasal) dan 8 bagian yang mengatur beberapa tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan yakni perzinaan. Hukum Islam di Malaysia, khususnya di negara bagian Selangor dilihat dari segi penerapannya belum maksimal serta sanksi-sanksi terhadap tindak pidana ini terlalu ringan, hal ini yang membuat masyarakat banyak melakukan tindak kejahatan serta berbuat asusila tanpa malu-malu, bahkan tidak sungkan untuk mengulangi perbuatannya.

Mengenai hukuman pelaku zina, hukum inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam masyarakat di Malaysia. Permasalahan ini terjadi karena ketidakfahaman tentang hukuman zina yang dipandang kejam oleh warga muslim sendiri, jika ini berlaku di kalangan non-muslim akan lebih merasa bahwa hukum Islam itu keras.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi di Indonesia yang secara geografis berdekatan dengan wilayah negara tetangga Malaysia, sehingga tidak heran apabila keduanya mempunyai kebudayaan yang hampir sama. Fenomena yang menarik dari persamaan kedua wilayah ini yaitu pemberlakuan syariat Islam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus yakni dengan berlakunya Qanun Jinayah yang berlaku di wilayah Provinsi Aceh. Sedangkan salah satu negara bagian Malaysia yang memberlakukan syariat Islam dan hampir sama dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh yaitu wilayah Selangor. Kedua wilayah ini memiliki persamaan maupun perbedaan dalam pemberlakuan syariat Islam di wilayahnya. Salah

satu hal yang menarik perhatian adalah tentang pemberlakuan syariat Islam tentang tindak pidana perzinaan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan negara bagian Malaysia yaitu Selangor yang masih menimbulkan permasalahan. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Selangor merupakan daerah yang sama-sama memberlakukan syariat Islam, namun dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan terdapat perbedaan. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah memberikan sanksi, yaitu pelaku perzinaan diancam dengan pidana cambuk sebanyak 100 kali, sedangkan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 mengancam dengan sanksi pidana denda paling banyak RM.5.000.00 atau penjara paling banyak 3 tahun atau sebat (cambuk) paling banyak enam kali sebatan (cambukan) atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu. Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 memiliki perbedaan, hal ini tentunya sangat menarik untuk diteliti. Mengingat kedua Undang-undang tersebut sama-sama bersumber dari Islam, akan tetapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan terjadi perbedaan. Walaupun secara tegas menyebut zina sebagai hudūd, namun di dalam penerapan kedua Undang-undang ini, zina tidak disanksi sebagaimana dalam hukum pidana Islam. Sebagaimana diatur dalam hukum pidana Islam, zina terdiri dari zina muḥṣan dan ghairu muḥṣan. Zina muḥṣan dipidana dengan rajam, sedangkan zina ghairu muḥṣan dipidana dengan cambuk. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 menerapkan sanksi yang sama kepada pelaku perzinaan, baik pelaku tersebut sudah menikah (muḥṣan) atau belum menikah (ghairu muḥṣan).

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, fukaha merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Salah satu aspek maqashid al-syariah membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi, yaitu darūriyyat, hājjīāt dan tahsiniyyat. Tujuan-tujuan darūri adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri (hurmah, pride atau kehormatan). Hājjīāt merupakan sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Tahsiniyyat adalah ketiadaan hal-hal dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan darūri.

Pada prinsipnya segala tindakan yang diperintahkan oleh syariat itu akan mengandung kemaslahatan, baik di dunia saja, atau di akhirat saja, atau meliputi keduanya. Sebaliknya

seluruh perbuatan yang dilarang syariat itu akan mengandung kemafsadatan, baik di dunia saja, atau di akhirat saja, atau meliputi keduanya. Dengan demikian setiap pekerjaan atau perbuatan yang membuahkan kemaslahatan yang begitu luas akan termasuk amal ibadah yang paling utama. Sebaliknya tindakan yang memiliki dampak buruk begitu luas, maka akan termasuk paling buruk pula.

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun merasa bahwa pembahasan terkait tindak pidana perzinaan sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan pemeliharaan dan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri (hurmah, pride atau kehormatan). Kelima dasar ini masuk dalam kategori komponen utama (primer) dan merupakan tujuan daruriyyat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, skripsi ini penting karena ingin membantu menjelaskan tentang ketentuan tindak pidana perzinaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Selangor, sebagaimana terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis dan mencerminkan pembahasan serta metodologi penulisan dan dapat memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka penyusun mengungkapkan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan penerapan sanksi pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995?
3. Bagaimana tinjauan siyasah syariyyah terhadap hukuman bagi pelaku zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.
3. Untuk mengetahui analisis siyasah syariyyah terhadap hukuman bagi pelaku zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis dan teoritis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan akademik, terutama kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah sehingga menarik minat mereka untuk memahami lebih lanjut penelitian ini.
 - b. Untuk mencoba menafsirkan implementasi sanksi pidana zina menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi lembaga pengadilan agama.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi, dosen dan akademisi pada studi perbandingan madzhab dan hukum.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Pada umumnya Skripsi berjudul "Delik Perzinaan Dalam Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam", yang ditulis oleh Ishlah Farid. Dalam skripsi ini Ishlah Farid memaparkan perzinaan yang ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) dan Hukum Pidana Islami. Dimana terdapat perbedaan, di dalam KUHP, pelaku zina dikenakan denda 9 bulan manakala di dalam Hukum Pidana Islam,

pelaku zina yang belum berkahwin dikenakan cambuk seratus kali dan yang sudah berkahwin dikenakan rajam sampai mati.

Kedua Skripsi berjudul “Delik Perzinaan dalam RUU KUHP Tahun 2012 dan Rancangan Qanun Jinayah Aceh Tahun 2009”, yang ditulis oleh Maslahatun Nisa. Dalam skripsi ini Maslahatun Nisa memaparkan delik perzinaan yang ditinjau dari RUU KUHP 2012 dan Rancangan Qanun Jinayah Aceh tahun 2009 dimana terdapat perbedaan sanksi hukuman bagi pelaku zina menurut RUU KUHP 2012 dan Rancangan Qanun Jinayah Aceh 2009. Menurut RUU KUHP, pelaku zina dikenakan penjara selama 1 tahun manakala menurut Rancangan Qanun Jinayah Aceh pelaku zina yang belum berkahwin dikenakan cambuk seratus kali dan yang sudah berkahwin dikenakan hukuman rajam.

Ketiga Skripsi berjudul “Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” ditulis oleh Muhammad Dlan Nasution yang memaparkan tentang tindak pidana perzinaan yang diatur dalam hukum positif dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan. Manakala hukuman dalam Qanun Aceh menetapkan bahwa pelaku zina dicambuk sebanyak seratus kali.

Keempat Skripsi berjudul “Delik Perzinaan Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh Dan Brunei Darussalam” yang ditulis oleh Laili Naharika. Skripsi ini memaparkan tentang perbedaan sanksi bagi pelaku zina. Dalam Qanun Jinayah Aceh dikenakan cambuk seratus kali bagi muhsan dan ghairu muhsan manakala dalam Qanun Brunei, pelaku zina muhsan dirajam manakala ghairu muhsan dicambuk seratus kali.

Kelima Skripsi berjudul “Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghairu Muhshan” yang ditulis oleh Choirun Nidzar menyimpulkan bahwa menurut Syafi'i, setiap pezina ghairu muhsan harus dikenakan pengasingan disamping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina ghairu muhsan. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba.

F. Kerangka Berpikir

Tujuan dari suatu hukum ditemukan yaitu untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum yang sudah ada masih relevan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul dan semakin kompleks di era sekarang ini. Konsep maqasid syariah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Oleh karena itu konsep

ini sangat penting sebagai alat untuk menganalisis istimbat hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Tuhan kepada manusia.

Hukum Islam merupakan hasil dari sebuah proses ijtihad para ulama dalam upaya penggalian, pengambilan, penemuan dan penetapan sebuah hukum yang dijelaskan secara langsung dalam Alquran. Skala prioritas tujuan berlakunya hukum Islam adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum, yang meliputi memelihara dan melindungi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Berangkat dari hal tersebut, maka kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian sekaligus penyusunan skripsi ini adalah teori maqasid al-syariah.

Teori tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan tentang ketentuan tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Al-Ghazali membagi Maqasid al-Syari'ah menjadi dua, Maqasid yang terkait dengan agama (addin) dan Maqasid yang terkait dengan hal duniawi (al-duniyawi). Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam lima hal, yaitu perlindungan terhadap agama (Hifz Ad-Din), perlindungan terhadap jiwa (Hifz An-Nafs), perlindungan terhadap akal (Hifz Al-'Aql), perlindungan terhadap kehormatan (Hifz Al- 'Ardh), dan perlindungan terhadap harta benda (Hifz Al-Mal).

Maqasid al-Syariah dalam arti Maqasid al-Syar'i, mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al-syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat. dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukumhukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga, dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun terdapat keterkaitan dan merupakan rincian bagi aspek pertama. Sedangkan aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga.

Dalam keterkaitan tersebut, maka tujuan diciptakannya syariat yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian maqasid al-syariah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqasid atau tujuan hukum, yaitu:

1. Maqasid al-Darūriyyat.
2. Maqasid al-Ḥājjīāt.
3. Maqasid al-Taḥsiniyyat.

Maqasid al-Darūriyyat, yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan daruri itu adalah menyelamatkan agama (Hifẓ ad-Din), menyelamatkan jiwa (Hifẓ an-Nafs), menyelamatkan akal (Hifẓ al-‘Aql), menyelamatkan harta (Hifẓ al-Mal), menyelamatkan keturunan atau harga diri (Hifẓ an-Nasl). Maqasid al-Ḥājjīāt, yaitu sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. Maqasid al-Taḥsiniyyat, yaitu ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan darūri.

Ketiga kemaslahatan di atas memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. Darūriyyat menjadi prioritas utama, ḥājjīāt melengkapi yang utama, dan taḥsiniyyat menyempurnakan pemenuhannya. Darūriyyat berkedudukan sebagai dasar bagi perlunya ḥājjīāt dan taḥsiniyyat. Memelihara keturunan (Hifẓ an-Nasl) termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Maka pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan, agar keturunan yang dihasilkan manusia nantinya dapat melanjutkan fungsi kekhalifahannya. Di sisi lain, sebagai makhluk yang mulia, pemeliharaan keturunan juga mensyaratkan perilaku-perilaku mulia yang harus dilaksanakan manusia.

Oleh karena itu Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya. Islam melarang perzinaan karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan dan perzinaan itu dilarang dalam Islam.

Untuk memelihara keturunan/kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman badan (had) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Islam menjamin keturunan/kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka.

Dengan adanya maqasid al-syariah tersebut sebenarnya menginginkan bahwa, setiap orang mampu menjaga dan memelihara agamanya, memelihara jiwa, memelihara akalanya, memelihara keturunannya, dan memelihara hartanya untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Oleh sebab itu, perlu adanya ketentuan yang jelas untuk mengatur tentang pemberlakuan tindak pidana perzinaan yang diharapkan akan mampu menjaga kelima unsur pokok daruri tersebut.

G. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis untuk memahami foku penelitian “*Sanksi Pidana Zina Menurut Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014*” terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini, berdasarkan pada subyek studi serta permasalahan yang terjadi, penulis menggunakan salah satu dari tiga komponen *grand methode* yakni penelitian pustaka (*library research*), yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada kajian literatur atau kajian pustaka yang berkaitan pembahasannya dengan penelitian ini baik bahan primer maupun bahan-bahan sekunder. Serta penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu dengan cara menelaah teori teori, konsep konsep, asas asas hukum serta perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pendekatan *yuridis normatif* penelitian ini yakni Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014.

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif lebih spesifiknya menggunakan penelitian *deskriptif-analisis*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data dan menganalisis yang berkaitan sanksi pidana jual beli *khamr* menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 yang telah diperoleh. Kemudian membandingkan Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang persoalan yang terkait dengan sanksi jual zina sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai pokok dari permasalahan ini.

3. Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan penulis dalam proses penyusunan terdiri dari asas dan norma hukum yang mengikat seperti perundang undangan dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan masalah ini adalah Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014.

b. Sumber Sekunder

Untuk menunjang penyusunan penyusunan ini, terdapat bahan rujukan untuk menjadi penunjang selain sumber pokok, penulis merujuk kepada sumber sekunder seperti buku buku, jurnal, skripsi dan lain lain.

4. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Menelaah semua informasi data yang didapat dan mengklasifikasikan data sesuai data yang didapat.
- c. Melakukan perbandingan dan melakukan pencarian hubungan antara data, dengan memilih dan menentuksn masing-masing faktor dan indikatornya, berlandasan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.